



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH**

*Jl. Dr. Sutomo No. 1 Kolaka -93516, Telp. (0405) 2321042*

---

**PERATURAN DIREKTUR**

**RUMAH SAKIT BENYAMIN GULU KAB.KOLAKA**

**Nomor : 445/ 564 / XI/ 2018**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL RS BENYAMIN GULUH KOLAKA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH KAB.KOLAKA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab.Kolaka diperlukan Standar Pelayanan Minimal RS Benyamin Guluh Kolaka;
  - b. bahwa untuk mewujudkan prinsip - prinsip penyelenggaraan pelayanan yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Standar Pelayanan Minimal RS Benyamin Guluh Kolaka di lingkungan Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab.Kolaka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal RS Benyamin Guluh Kolaka di lingkungan Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab.Kolaka dengan Peraturan Direktur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 749a/Menkes/SK/XII/1989 tentang Rekam Medis / Medical Record;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/ 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 1747/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesejahteraan di Kabupaten / Kota;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan di Daerah;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 61/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Propinsi, Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**  
**KESATU : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH  
KAB.KOLAKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH KOLAKA**

**Jenis – Jenis Pelayanan Minimal RS Benyamin Guluh Kolaka meliputi :**

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan Rawat Inap
4. Pelayanan Bedah Central
5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
6. Pelayanan Intensif
7. Pelayanan Radiologi
8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
9. Pelayanan Rehabilitasi Medik
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Gizi
12. Pelayanan Tranfusi Darah
13. Pelayanan Keluarga Miskin (Gakin)
14. Pelayanan Rekam Medik
15. Pelayanan Pengelolaan Limbah
16. Pelayanan Administrasi Manajemen
17. Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah
18. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
19. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
20. Pelayanan Laundry Rumah Sakit
21. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
22. Pelayanan Geriatri

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Kolaka  
Pada tanggal : Nopember 2019

Direktur BLUD RS Benyamin Guluh  
Kabupaten Kolaka

